



P U T U S A N

NOMOR: 104 K/AG/1997

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSTARI bin MUKHTAR;**
2. **MUKHLIS bin MUKHTAR;**
3. **SAFURA binti MUKHTAR;**
4. **MANSURYANI binti MUKHTAR;**
5. **YULIANI binti MUKHTAR,** semuanya bertempat tinggal di Desa Mns. Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, para Pemohon Kasasi dahulu para Terlawan/Pembanding dan para Turut Terbanding;

m e l a w a n:

DAHLAN bin BASYAH, bertempat tinggal di Menteng Dalam RT. 07 RW. 03, Tebet, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di depan persidangan Pengadilan Agama Meureudu pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa di saat menerima surat panggilan Pengadilan Meureudu untuk menghadiri persidangan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Mukhlis bin Mukhtar dan kawan-kawan, karena terlambat menerimanya panggilan sidang pertama tanggal 29 Desember 1994 diterima tanggal 27 Desember 1994 dan sidang kedua tanggal 26 Januari 1995 diterima tanggal 25 Januari 1995;

bahwa tempat tinggal Pelawan sangat jauh, maka untuk memenuhi panggilan-panggilan tersebut tidak mungkin, mengingat waktunya sangat singkat maka panggilan tersebut dianggap tidak patut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997



bahwa Pelawan menerima putusan verstek No. 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd pada tanggal 29 Nopember 1995 di Jakarta dan Pelawan berhak melakukan perlawanan (verzet) terhadap putusan ini;

bahwa Pengadilan Agama Meureudu ternyata telah keliru dalam memutuskan perkara sengketa warisan yang diajukan oleh Mukhlis bin Mukhtar dan kawan-kawan terhadap harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Siti Hawa, akibat dari kesalahan keterangan yang diberikan oleh Penggugat dalam verstek atau para Terlawan dalam verzet dan saksi-saksi;

bahwa putusan verstek tersebut keliru, dimana sebagian harta dalam sengketa adalah milik Pembantah yang berasal dari pembelian dan hibah, sedangkan harta peninggalan almarhumah Siti Hawa hanya sebagian saja dari harta sengketa yaitu berupa tanah sawah, tanah kebun dan tebat ikan, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dengan jelas dalam bantahan poin 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 dan 4.12;

bahwa almarhumah Siti Hawa meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Dahlan (anak kandung) dan Mukhtar (anak kandung) almarhum;

bahwa almarhum Mukhtar telah meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang berupa tanah tapak, enam petak kebun dan tiga petak tanah sawah, tidak termasuk tanaman di dalamnya, yang mengenai letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam gugatan (tersebut ad. 7.1 s/d 7.6);

bahwa harta waris tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

bahwa semasa almarhumah Siti Hawa masih hidup, Mukhtar pernah berhutang sama almarhumah Siti Hawa sebanyak 25 emas 24 karat berdasarkan surat keterangan faraidl;

bahwa selain harta yang disebutkan di atas yang bukan milik almarhumah Siti Hawa tetapi milik Pelawan (Dahlan Basyah) berasal dari hibah maupun dari pembelian;

bahwa mengingat Pelawan tinggal di Jakarta hasil dari harta-harta sengketa selalu diambil oleh para Terlawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Meureudu agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima/mengabulkan perlawanan (verzet) Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Membatalkan putusan verstek No. 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd serta memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan harta-harta yang telah dihibahkan kepada Pelawan dan yang dibelinya oleh Pelawan adalah milik sah Pelawan serta semua biaya pembuatan rumah yang Pelawan keluarkan (obyek sengketa No. 4.1) dan semua biaya penanaman melinjo (obyek sengketa No. 4.6) adalah Pelawan yang mengeluarkannya;
5. Menetapkan surat keterangan penentuan hak masing-masing berlaku sebagaimana tercantum di dalamnya secara hukum;
6. Menghukum para Terlawan untuk menanggung semua utang-utang ayah para Terlawan pada ibu (nenek) para Terlawan sebagaimana tersebut dalam posita;
7. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Agama Meureudu telah menjatuhkan putusan No.67/Pdt.G/1994/PA.Mrd tanggal 4 Juni 1996 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1417 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Meureudu No. 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd, tanggal 19 Juli 1995;
4. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan II telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan putusannya No.67/Pdt.G/1996/PTA.Bna, tanggal 20 Nopember 1996 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1417 H;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan/ Pembanding dan para turut Terbanding pada tanggal 14 Desember 1996, kemudian terhadapnya oleh para Terlawan/Pembanding dan para turut Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1996 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Meureudu, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Desember 1996;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 28 Desember 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terlawan/ Pembanding dan para turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Meureudu pada tanggal 9 Januari 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Meureudu tidak didukung oleh pertimbangan yang memadai, karena telah menilai pertimbangan Pengadilan Agama Meureudu dianggap telah tepat dan benar, pada hal secara hukum putusan Pengadilan Agama Meureudu telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut tidak benar dan tidak adil serta menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana judex facti telah mengadili perkara perlawanan (verzet) dengan berpijak/berdasarkan pada perkara pokok (gugatan faraidl) vide putusan Pengadilan Agama Meureudu halaman 22 alinea 4 s/d 8, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997



3. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam yaitu menurut pertimbangan hukum Pengadilan Agama Meureudu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh (vide putusan Pengadilan Agama Meureudu halaman 23 alinea ke 1);
4. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku (*Law in Action*) dan hukum yang hidup (*Living Law*), sedangkan kenyataannya yang berlaku dan hidup di masyarakat Aceh adalah hukum Islam dan hukum Islam tidak mengenal lembaga hukum "Patah Titi";
5. Bahwa putusan *judex facti* telah salah dan keliru dalam memberi nomor perkara (*register perkara*), karena telah memberi nomor perkara tambahan dengan perkara pokok, padahal kedua perkara tersebut mempunyai materi yang berbeda, baik segi yuridis maupun teknis, karena *verzet* adalah putusan perkara *faraidl*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 3:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa meskipun pewaris meninggal sebelum diberlakukan Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena gugatan pembagian harta peninggalan diajukan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan tidak terbukti bahwa sebelumnya telah dilakukan pembagian warisan di pengadilan;

bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa gugatan obyek sengketa 4.11 telah dibantah oleh Pelawan, sedang Terlawan/para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut warisan almarhumah Siti Hawa, oleh karena itu gugatan dalam hal ini tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Meureudu dalam putusan *verstek* yang lain telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: MUSTARI bin MUKHTAR dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor: 67/Pdt.G/1996/PTA.Bna, tanggal 20 Nopember 1996 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1417 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Meureudu Nomor: 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd tanggal 4 Juni 1996 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1417 H, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUSTARI bin MUKHTAR**, 2. **MUKHLIS bin MUKHTAR**, 3. **SAFURA bin MUKHTAR**, 4. **MANSURYANI binti MUKHTAR**, 5. **YULIANI binti MUKHTAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor: 67/Pdt.G/1996/PTA.Bna, tanggal 20 Nopember 1996 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1417 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Meureudu Nomor: 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd tanggal 4 Juni 1996 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1417 H;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Menolak perlawanan Pelawan;
- II. Menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Meureudu Nomor: 67/Pdt.G/1994/PA.Mrd, tanggal 19 Juli 1995 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997



3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Siti Hawa (Tihawa) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991 adalah:
 - 3.1. Dahlan (anak laki-laki);
 - 3.2. Ahli waris pengganti dari Mukhtar, yaitu: Mukhlis, Mustari, Safura, Mansuryani dan Yuliani;
4. Menetapkan harta warisan almarhumah Siti Hawa (Tihawa) adalah:
 - 4.1. Satu petak tanah rumah asal (pusaka) di Desa Mns. Lhok seluas 2.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dengan Jalan Pulo;
 - Timur dengan Jalan Tgk. Chik Pante Geulima;
 - Selatan dengan tanah Penggugat-Penggugat;
 - Barat dengan tanah sawah Muhammad/M. Di'ah Adam;
 - 4.2. Satu petak tanah Tebat di Desa Meuraksa seluas 1.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dengan Alue Meuraksa;
 - Timur dengan tanah kebun alm. Siti Hawa (obyek 4.3);
 - Selatan dengan tebat Tergugat (Dahlan Basyah);
 - Barat dengan sungai Beuracan;
 - 4.3. Satu petak tanah kebun di Desa Meuraksa seluas 1.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dengan Alue Meuraksa;
 - Timur dengan Alue Meuraksa;
 - Selatan dengan tebat Penggugat-Penggugat;
 - Barat dengan tebat almarhum Siti Hawa (obyek 4.2);
 - 4.4. Tiga petak tanah kebun di Dusun Mns. Gantung, Desa Mns. Lhok dengan batas-batas:
 - 4.4.1. - Utara dengan tanah kebun Tgk. Imum Rahman/Kasumah;
 - Timur dengan tanah kebun Imum Ishak/Don Syech;
 - Selatan dengan tanah kebun Adam Yusuf/Puh Abdullah;
 - Barat dengan Jalan Tgk. Chik Pante Geulima;
 - 4.4.2. - Utara dengan tanah kebun Mns. Gantung;
 - Timur dengan tanah rumah Wa Puteh;
 - Selatan dengan tanah sawah Idris Rasyid/Meusara Masjid Tuha;
 - Barat dengan tanah sawah Toke Gani;



- 4.4.3. - Utara dengan tanah kebun Adam Yusuf;
- Timur dengan tanah kebun Imum Ishakh;
- Selatan dengan tanah kebun Imum Ishakh;
- Barat dengan tanah kebun Nyak Puteh/Jalan Tgk. Chik Pante Geulima;
- 4.5. Dua petak tanah kebun di Dusun Mns. Pulo, Desa Mns. Lhok dengan batas-batas:
- 4.5.1. - Utara dengan tanah kebun Nek Abbas;
- Timur dengan tanah kebun Diah Adam;
- Selatan dengan tanah kebun Rajab/Yahya;
- Barat dengan Lueng;
- 4.5.2. - Utara dengan jalan Pulo;
- Timur dengan tanah sawah alm. Siti Hawa (obyek 4.12);
- Selatan dengan tanah kebun Harun;
- Barat dengan tanah kebun Musa Ibrahim;
- 4.6. Satu petak tanah kebun di Desa Mns. Lhok seluas 1 hektar dengan batas-batas:
- Utara dengan tanah Meusara Mns. Lhok;
- Timur dengan tanah kebun Rohana;
- Selatan dengan tanah kebun Khatijah/sungai mati;
- Barat dengan jalan;
- 4.7. Dua Naleh bibit tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak di Desa Rungkom dengan batas-batas:
- Utara dengan tanah sawah Hanipah;
- Timur dengan Lueng Manyang;
- Selatan dengan tanah sawah Hanafiah Ahmad;
- Barat dengan tanah sawah/kebun Sairah;
- 4.8. Dua setengah Naleh bibit tanah sawah yang terdiri dari 5 (lima) petak di Cot Keulayu, Desa Meunasah Cut, Manyang, dengan batas-batas:
- Utara dengan tanah sawah guru Abdullah Ahmad;
- Timur dengan Lueng Cut;
- Selatan dengan tanah wakaf Mns. Kuta Batee;
- Barat dengan tanah sawah Halimah;
- 4.9. Satu Naleh bibit tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak di belakang Pabrik Padi AHA, Beuriweuh, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah sawah Abdurrahman;
 - Timur dengan Jalan Beko;
 - Selatan dengan tanah sawah Halimah;
 - Barat dengan tanah sawah Zainal Abidin;
- 4.10. Dua puluh are bibit tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak di belakang rumah asal/pusaka, Desa Mns. Lhok, dengan batas-batas:
- Utara dengan tanah sawah Tgk. M. Adam/Tgk. M. Yusuf;
 - Timur dengan tanah sawah Meusara Mns. Pulo;
 - Selatan dengan tanah sawah Idris;
 - Barat dengan tanah kebun Hasballah;
- 4.11. Tiga are bibit tanah sawah (satu petak) di Dusun Mns. Pulo, Desa Mns. Lhok, dengan batas-batas:
- Utara dengan jalan Pulo;
 - Timur dengan tanah sawah Musa Ibrahim;
 - Selatan dengan tanah sawah Nurdin Abu;
 - Barat dengan tanah kebun alm. Siti Hawa (obyek 4.5.2);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Siti Hawa (Tihawa) adalah:
- 5.1. Dahlan bin Basyah mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta warisan;
- 5.2. Ahli waris pengganti dari Mukhtar, yaitu: Mukhlis, Mustari, Safura, Mansuryani, Yuliani, mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta warisan;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan almarhumah Siti Hawa (Tihawa) dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta warisan tersebut kepada para Penggugat;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 Juli 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Anggota;

K e t u a;

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 43.000,-
- J u m l a h Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.104 K/AG/1997